



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **CASTILLO SUMAN SEDUBUN** Alias  
**SUMAN**; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 14 Mei 1992; -----  
Tempat Lahir : Sorong; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Lingkungan Johanis Custer Langgur  
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku  
Tenggara; -----  
Agama : Kristen Protestan; -----  
Pekerjaan : Tukang Ojek; -----  
Pendidikan : D III (berijasah); -----

---Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019; -----
5. Penuntut sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019; -----
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019; -----

---Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **Lopianus Yonias Ngabalin, SH, Bakri Rettob, SH., Yeheskel Renfan, SH.,** Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan,

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 18/HK 02/KK/2019, tanggal 20 Maret 2019;

## Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Telah Membaca; -----
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tentang Hari Sidang; -----
  3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya; -----
- Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan kepersidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN** karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) shachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) Gram; -----
  - 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening; -----
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih; -----
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening; -----

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca (bong) bertuliskan THE HERMIT tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----
- 1 (satu) buah pipet (sekop) plastik warna putih yang telah diruncing; -----
- 1 (satu) buah batang katembat warna pink terbalut kawat tembaga; -----
- 1 (satu) buah garis gas tokai warna merah tertancap jarum; -----
- 1 (satu) buah handpone Nokia warna putih terpasang batrei Nokia serta terpasang 1 (Satu) buah kartu Simpati Telkomsel ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Mio Soul GT Merk Yamaha warna merah bernomor Registrasi / bernomor Polisi DE 6637 CD, bernomor Rangka MH31KP00GEJ731154 serta bernomor mesin : 1KP-731231.-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN;** -----

- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor : 0024448, atas nama pemilik FALENTINA OHOIRA serta ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor : 00045146 Atas Nama Pemilik FALENTINA OHOIRA. -----

**Dikembalikan kepada Ny. MARIA NGABALIN Alias MEY;** -----

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah). -----

---Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman; -----

---Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dengan uraian Dakwaan sebagai berikut : -----

**PERTAMA :** -----

-----Bahwa Terdakwa **CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN** pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kamar Nomor 22 Wisma Matahari Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika satuan Reserse Narkotika Polres Maluku Tenggara

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima informasi bahwa Saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di Wisma Matahari yang berada di Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, kemudian Saksi Kasimirus Wenehnebun Alias Mirus, saksi Yasri Samsuru Alias Yasri dan saksi Julianus Sialana Alias Tata yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polres Maluku Tenggara langsung menuju ke Wisma Matahari. Kemudian sesampainya di Wisma Matahari satuan Reserse Narkotika Polres Maluku Tenggara langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila dimana pada saat itu saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila berada di kamar nomor 6, namun setelah dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila. Kemudian satuan Reserse Narkotika Polres Maluku Tenggara menyuruh saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila untuk kembali ke rumahnya. Ketika hendak kembali ke rumahnya saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila menerima telepon dari seseorang, kemudian saksi Yasri Samsuri Alias Yasri menanyakan kepada saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila "ITU SIAPA YANG TELEPON" dan saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila mengatakan "SUMAN YANG TELEPON", saksi Yasri Samsuri Alias Yasri menanyakan lagi "TUJUAN APA SUMAN TELPON KAMU" saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila menjawab "SUMAN MAU TANYA SAYA APA PEREMPUAN BOKINGAN SUDAH ADA APA BELUM UNTUK SAUDARA SUMAN MAU BAWA BARANG", pada saat itu saksi Yasri Samsuri Alias Yasri mengatakan "KALAU BEGITU AKTIFKAN SPEKER UNTUK KATONG JUGA DENGAR". Kemudian saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila menerima telepon dari terdakwa dan terjadilah percakapan antara saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila dan terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila "SUDAH ADA PEREMPUAN BOKINGAN APA BELUM, KALAU SUDAH ADA NANTI ABANG PERGI BAWA BARANG KESITU UNTUK KATONG PAKAI SAMA-SAMA" dan saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila menjawab "IYA ABANG DATANG CEPAT SUDAH, PEREMPUAN BOKING SUDAH ADA" pada saat itu terdakwa mengatakan "OKE 15 (LIMA BELAS) MENIT ABANG SAMPAI KE SITU, TAPI NANTI PINDAH DI KAMAR NOMOR 22" lalu saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila menutup panggilan telepon tersebut, selanjut setelah mendengar percakapan antara terdakwa dan saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila satuan Reserse Narkotika Polres Maluku Tenggara yang terdiri dari Saksi Kasimirus Wenehnebun Alias Mirus, saksi Yasri Samsuru Alias Yasri dan saksi Julianus Sialana Alias Tata menunggu terdakwa di Wisma Matahari. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke Wisma Matahari dan masuk ke dalam kamar nomor 22, kemudian satuan Reserse Narkotika Polres Maluku Tenggara masuk kedalam kamar nomor 22. Mengetahui hal

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu ukuran sedang yang berada di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet sabu-sabu ukuran sedang tersebut ke lantai dan menendangnya menggunakan kaki sebelah kiri masuk kedalam kolong tempat tidur. Setelah itu saksi Mulyadi Djamiden Alias Nabila memberitahukan kepada saksi Yasri Samsuri Alias Yasri bahwa terdakwa membuang 1 (satu) sachet sabu-sabu ke bawah tempat tidur, kemudian saksi Yasri Samsuri Alias Yasri masuk kedalam kolong tempat tidur dan mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu ukuran kecil; -----

- Bahwa dalam penangkapan yang dilakukan oleh satuan Reserse Nakotika Polres Maluku tenggara terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca atau pireks warna bening, 1 (satu) buah pipet (sekop) pelastik warna putih yang telah diruncing dan 1 (satu) buah Katombat warna pink terbalut kawat tembaga ditemukan pada saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian barang bukti 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol kaca (bong) bertuliskan THE HERMIT tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah garis gas tokai warna merah tertancap jarum dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna putih terpaasang baterai Nokia serta terpasang 1 (satu) buah kartu Simpati Telkomsel ditemukan pada saku celana sebelah kiri terdakwa.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 05 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imanuel Manuputty, SE., selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan awal barang bukti dengan rincian sebagai berikut :  
1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 November 2018 yang dibuat oleh Wiston Pelmelay selaku Penyidik Pembantu, menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbangan awal 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dari jumlah berat sampel tersebut seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan laboratoris Kriminalistik.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 4888 / NNF / Xli/ 2018 tanggal 07 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Ardani Adhis Setyawan, Amd., Subono





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman. masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Kartono, selaku Waki Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61. -----

- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

## ATAU

### **KEDUA :** -----

-----Bahwa Terdakwa **CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN** pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kamar Nomor 22 Wisma Matahari Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana terdakwa merakit sendiri alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca bertuliskan THE HERMIT diisi dengan air setengah, kemudian dimasukan sedotan plastik (pipet plastik). Setelah itu terdakwa memasukan sabu-sabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dimasukan kedalam sedotan pipet plastik, lalu pipet kaca tersebut dibakar. Dari hasil pembakaran tersebut selanjutnya akan mengeluarkan asap dan asap tersebut selanjutnya di hirup melalui sedotan plastik (pipet plastik) yang tersambung dengan botol kaca bertuliskan THE HERMIT tersebut. -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-10/XI/2018/BNNK-TUAL tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual,

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine dan Amfetamine.-----

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu (*Metamfetamin*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

---Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi:

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

### 1. Saksi **KASIMIRUS WENEHENUBUN Alias MIRUS**; -----

- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah Narkotika yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 14.30 WIT di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Tepatnya didalam kamar Nomor 22 Wisma Matahari; -----
- Bahwa saat itu kami dari kepolisian mendapat informasi dari informan kami bahwa di Wisma Matahari Langgur di kamar Nomor 6 ada yang menggunakan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, kami lalu pergi ke Wisma Matahari untuk mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut. Sesampainya disana, didalam kamar Nomor 6, kami menemukan 1 (satu) orang yang bernama Mulyadi Djamiden Alias Nabila. Dari pengeledahan yang kami lakukan terhadap saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila, kami tidak menemukan barang bukti. Namun ketika kami hendak kembali, ada telepon yang masuk ke handphone saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila. Kami lalu menanyakan siapa yang menelepon saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila dan ia mengatakan kepada kami kalau yang menelepon adalah saudara Castillo Suman Sedubun Alias Suman (Terdakwa). Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Mulyadi Djamiden alias Nabila bahwa ia akan datang dan mengkonsumsi Narkotika bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila. Lalu kami pun menunggu sampai Terdakwa datang namun mereka tidak ke kamar Nomor 6 tapi ke kamar Nomor 22. Disana kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pipet, bong. Sedangkan barang bukti yang diduga Narkotika, saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila melihat Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut dan menendangnya ke bawah tempat tidur;-----

- Bahwa barang yang ditendang oleh Terdakwa ke bawah tempat tidur adalah barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk Kristal bening yang ditaruh didalam sebuah plastik bening; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya namun pada akhirnya Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya;-
- Bahwa saat itu yang berada didalam kamar Nomor 22 adalah saya sendiri, saudara Yasri Samsuri Alias Yasri, saudara Julianus Sialana Alias Tata dan saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila; -----
- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa menendang barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kebawah tempat tidur, yang melihat hal tersebut adalah saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila; -----
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;-----
- Bahwa kami melakukan penggeledahan baru ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa dan ditemukan pipet dan bong disaku Terdakwa; -----
- Bahwa setelah Terdakwa menelepon saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila kemudian Terdakwa datang dan kami lakukan penggeledahan; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, didalam kamar nomor 6 yang diduga ada yang mengkonsumsi Narkotika; -----
- Bahwa tidak dilakukan penangkapan terhadap saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila dikarenakan tidak ditemukan barang bukti pada saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila; -----

- Bahwa yang ditemukan terlebih dahulu didalam kamar Nomor 22 adalah pipet setelah itu baru bong. Kami menemukan kedua barang tersebut didalam saku Terdakwa; -----

---Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan; -----

## 2. Saksi **YASRI SAMSURI Alias YASRI**; -----

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah Narkotika yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 14.30 WIT di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Tepatnya didalam kamar Nomor 22 Wisma Matahari; -----

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami dari kepolisian mendapat informasi dari informan kami bahwa di Wisma Matahari Langgur di kamar Nomor 6 ada yang menggunakan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, kami lalu pergi ke Wisma Matahari untuk mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut. Sesampainya disana, didalam kamar Nomor 6, kami menemukan 1 (satu) orang yang bernama Mulyadi Djamiden Alias Nabila. Dari penggeledahan yang kami lakukan terhadap saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila, kami tidak menemukan barang bukti. Namun ketika kami hendak kembali, ada telepon yang masuk ke handphone saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila. Kami lalu menanyakan siapa yang menelepon saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila dan ia mengatakan kepada kami kalau yang menelepon adalah saudara Castillo Suman Sedubun Alias Suman (Terdakwa). Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saudara Mulyadi Djamiden alias Nabila bahwa ia akan datang dan mengkonsumsi Narkotika bersama-sama dengan saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila. Lalu kami pun menunggu sampai Terdakwa datang namun mereka tidak ke kamar Nomor 6 tapi ke kamar Nomor 22. Disana kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa pipet, bong. Sedangkan barang bukti yang diduga Narkotika, saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila melihat Terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut dan menendangnya ke bawah tempat tidur; -----
- Bahwa barang yang ditendang oleh Terdakwa ke bawah tempat tidur adalah barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk Kristal bening yang ditaruh didalam sebuah plastik bening; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya namun pada akhirnya Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya;-
- Bahwa saat itu yang berada didalam kamar Nomor 22 adalah saya sendiri, saudara Kasimirus Wenehenubun Alias Mirus, saudara Julianus Sialana Alias Tata dan saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila; -----
- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa menendang barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kebawah tempat tidur, yang melihat hal tersebut adalah saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila; -----
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi; -----
- Bahwa saya tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;----
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina; -----

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan pengeledahan baru ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa pipet dan bong ditemukan di saku Terdakwa; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa; ---

---Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;-----

---Menimbang, bahwa atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang telah diambil sumpahnya yaitu saksi **MULYADI DJAMIDEN Alias NABILA**, yang pada pokoknya sebagai berikut; ----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Desa Langgur tepatnya didalam kamar Nomor 22 Wisma Matahari Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa yang menjadi tersangkanya adalah saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN serta yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dalam penguasaan (tertangkap tangan) saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN; -----
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat penangkapan terhadap diri saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN ditemukan barang bukti dalam penguasaan (tertangkap tangan) saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN; -----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sementara berada didalam kamar Wisma Matahari Nomor 22; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIT saksi ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara, akan tetapi tidak ada barang bukti dalam penguasaan saksi, saat itu saksi disuruh oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara untuk pulang kerumah saksi, saat saksi hendak keluar dari kamar Nomor 22 saksi ditelepon oleh saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN yang pada saat itu saksi masih berdiri bersama-sama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara. Sempat salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mengatakan kepada saksi bahwa "itu siapa yang telepon?" Saksi katakana bahwa "Suman yang telepon" lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara katakan kepada saksi bahwa "tujuan apa Suman telepon kamu?" saksi menjawab bahwa "Suman mau tanya saya apa perempuan bokingan sudah ada apa belum untuk saudara Suman mau bawa barang (sabu-sabu)". Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama saudara Yasri

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuri katakan bahwa “*kalau begitu kasih aktifkan speaker untuk katong juga dengar*”. Pada saat tersebut saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN menelepon dan katakan kepada saksi bahwa “*sudah ada perempuan bokingan apa belum, kalau sudah ada nanti abang (CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN) pergi bawa barang (sabu-sabu) kesitu untuk katong pakai sama-sama*” lalu saksi menjawab kepada saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN bahwa “*iya abang datang cepat sudah perempuan bokingan sudah ada*”. Saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN menjawab kepada saksi bahwa “*oke 15 (lima belas) menit abang sampai kesitu tapi nanti pindah di kamar Nomor 22*”. Sehingga saat itu saksi menghentikan percakapan antara saksi dengan saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN;

- Bahwa saksi sudah berada di Wisma Matahari dari hari Sabtu tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 09.00 WIT bersama-sama dengan saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN serta saudari ESI (tinggal di jalan Taar Baru) sampai pada siang hari di kamar Nomor 06; -----
- Bahwa saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN menyuruh saksi untuk membawakan perempuan bokingan untuk saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN dan pada saat itu saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN membawa Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai oleh saksi dengan saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN serta saudari ESI; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyakkah sabu-sabu yang dibawa oleh saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN pada saat itu akan tetapi sabu-sabu tersebut sudah dimasukkan kedalam pipet kaca (pireks) sudah siap dipakai; -----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol kaca (bong) bertuliskan THE HERMIT tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet (sekop) plastik warna putih yang telah diruncing, 1 (satu) buah batang katembat warna pink terbalut kawat tembaga, 1 (satu) buah garis gas tokai warna merah tertancap jarum, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih terpasang baterai Nokia serta terpasang 1 (satu) buah kartu Simpati Telkomsel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha roda 2 (dua) Mio Soul warna merah; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening ditemukan dibawah tempat tidur yang mana awalnya barang bukti tersebut berada di saku celana sebelah kanan akan tetapi saudara CASTILLO

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN mengambil 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menaruh sabu-sabu tersebut ke tangan kiri saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN, pada saat sabu-sabu tersebut sudah berada pada tangan sebelah kiri saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN maka pada saat itu saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN menjatuhkan sabu-sabu tersebut diatas lantai kemudian saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN menendang sabu-sabu tersebut dengan menggunakan kaki kirinya masuk dibawah tempat tidur. Barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening, 1 (satu) buah pipet (sekop) plastik warna putih yang telah diruncing dan 1 (satu) buah batang katembat warna pink terbalut kawat tembaga ditemukan pada saku celana sebelah kanan saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN yang mana barang bukti tersebut dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara sehingga ditemukan pada saku celana sebelah kanannya kemudian barang bukti 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol kaca (bong) bertuliskan THE HERMIT tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah garis gas tokai warna merah tertancap jarum dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih terpasang baterai Nokia serta terpasang 1 (satu) buah kartu Simpati Telkomsel ditemukan pada saku celana sebelah kiri dari saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN yang mana barang bukti tersebut diambil dan dikeluarkan oleh saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN sendiri; -----

- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN menjatuhkan sachet berisikan kristal bening tersebut masuk dibawah tempat tidur dengan jarak yang sangat dekat sehingga pada saat itu saksi langsung memanggil saudara Yasri Samsuri untuk keluar dari dalam kamar, pada saat saksi dengan saudara Yasri Samsuri keluar dari dalam kamar saat itu saksi langsung katakan kepada saudara Yasri Samsuri bahwa "*saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN ada jatuhkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening diatas lantai dan menendang sachet tersebut masuk dibawah tempat tidur*" sehingga pada saat itu saudara Yasri Samsuri masuk dengan saksi lagi kedalam kamar, saat berada didalam kamar tersebut saudara Yasri Samsuri langsung memanggil saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN untuk dekat dengan saudara Yasri Samsuri, saat tersebut saudara Yasri Samsuri menyalakan lampu handphonenya kedalam bawah tempat tidur dan menarik sachet plastik bening tersebut keluar dari dalam bawah tempat tidur tersebut, ternyata benar bahwa sachet tersebut itulah yang berisikan kristal bening yang saksi lihat saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN menendangnya masuk kedalam bawah tempat tidur kamar Nomor 22 Wisma Matahari; -----

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN mendapatkan barang-barang bukti tersebut; -----
  - Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu pada saat saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN bawa untuk dipakai oleh saksi dengan saudari ESI, saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN tidak menjualnya yang mana sempat saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN katakan kepada saksi dengan saudari ESI bahwa "*barang ini (sabu-sabu) tidak saya jual hanya saya pakai saja*";  
-----
  - Bahwa tidak ada barang bukti lain lagi yang ditemukan dalam penguasaan saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN sudah                sekitar                1                (satu)                tahun                lalu;  
-----
  - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali pakai sabu-sabu dengan saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 bertempat di Wisma Matahari Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang mana barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dibawa langsung oleh saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN; -----
  - Bahwa selain saksi, yang melihat saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN menendang 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kebawah tempat tidur adalah saudara Julianus Sialana Alias Tata yang mana ketika saudara Yasri Samsuri mengambil barang bukti tersebut dari dalam bawah tempat tidur setelah saksi memberitahukan kepadanya bahwa saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN telah menendang sebuah plastik bening berisikan kristal bening kebawah tempat tidur, pada saat itu saudara Julianus Sialana Alias Tata datang kepada saksi dan mengatakan "*tadi saya pikir kamu tidak mau bilang bahwa saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN tendang sabu-sabu tersebut masuk dalam bawah tempat tidur karena saat itu saya dan kamu yang lihat saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN tendang sabu-sabu tersebut masuk dalam bawah tempat tidur*"; -----
  - Bahwa saudara CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN tidak mempunyai ijin khusus atau ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge; -----

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saya dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena masalah Narkotika; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Desa Langgur tepatnya didalam kamar Nomor 22 Wisma Matahari Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 November 2018 saya menelepon saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila dari rumah saya karena saya mendapat informasi dari teman saya bahwa ada perempuan yang dibawa oleh saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila, bisa diboooking. Saat saya menelepon dan menanyakan saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila tentang perempuan tersebut, saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila mengatakan kepada saya bahwa nanti ia akan membawa perempuan itu ke kamar Nomor 6 di Wisma Matahari Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Lalu pada siang harinya saya pergi ke Wisma Matahari dan bertemu dengan saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila dan perempuan itu yang bernama saudari Essy. Lalu saya bersama-sama dengan saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila bersama-sama dengan saudari Essy, saat itu memakai shabu-shabu didalam kamar Nomor 6 Wisma Matahari. Setelah itu saya kembali lagi ke rumah. Saat itu masih siang. Lalu saya kembali lagi ke Wisma Matahari di kamar Nomor 6. Disana masih ada saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila bersama dengan saudari Essy. Kami bersama-sama didalam kamar Nomor 6 sampai pagi pada tanggal 4 November 2018. Setelah itu saya pulang ke rumah. Setelah saya sampai di rumah, saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila menelepon saya dan mengatakan "abang ada perempuan lagi yang lebih bagus dari saudari Essy. Nanti saya siap kamar. Bawa "barang" (shabu) lagi". Lalu saya pun pergi membeli shabu-shabu di Un Wartel seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu saudara Mulyadi Djamiden mengirim sms kepada saya mengatakan "abang dimana?". Saat saya tiba di Wisma Matahari, saya menanyakan kepada saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila "di kamar nomor berapa?" lalu saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila mengatakan kepada saya "kamar Nomor 22". Lalu saya pun menuju ke kamar Nomor 22 dan pada saat mendorong pintu untuk membuka pintu, lalu saya ditangkap oleh anggota Polisi; -
- Bahwa Saya kenal dengan saudara Mulyadi Djamiden pada malam hari tanggal 2 November 2018 di sebuah salon di Langgur. Saat itu saya sedang duduk bersama teman-teman saya disana;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saya disuruh masuk kedalam kamar lalu saya membuang shabu-shabu yang telah saya beli tadi dan saya geser menggunakan kaki saya kebawah tempat tidur; -----
- Bahwa pada saat itu ditemukan pada diri saya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal bening, 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol kaca (bong) bertuliskan THE HERMIT tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet (sekop) plastik warna putih yang telah diruncing, 1 (satu) buah batang katembat warna pink terbalut kawat tembaga, 1 (satu) buah garis gas tokai warna merah tertancap jarum, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih terpasang baterai Nokia serta terpasang 1 (satu) buah kartu Simpati Telkomsel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha roda 2 (dua) Mio Soul warna merah; -----
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada saya. Saya menepuk tangan saya sebanyak 7 (tujuh) kali di tugu di Un Wartel, kemudian saya menaruh uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) didalam bungkus rokok Surya 16, kemudian saya menaruh bungkus rokok tersebut di tugu di Un Wartel lalu ada seorang laki-laki dari jauh memakai helm masker menyuruh saya untuk pergi dari tempat itu, lalu saya langsung pergi dari tempat tersebut dan setelah saya kembali dan memeriksa, didalam bungkus rokok Surya 16 tersebut sudah ada Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa ketika ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, barang tersebut hanya berada didalam plastik bening saja karena bungkus rokok surya 16 telah saya buang di jembatan Watdek dalam perjalanan saya dari Un Wartel ke Wisma Matahari; -----
- Bahwa Saya sudah 4 (empat) kali memakai Narkotika jenis sabu-sabu dimana saya memakai Narkotika sejak bulan Agustus tahun 2018; -----
- Bahwa pekerjaan saya adalah ojek; -----
- Bahwa Saya mendapat uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil kerja saya mengawas pekerjaan mengganti seng di SMP Karel Sadsuitubun; -----
- Bahwa Saya memakai Narkotika karena saya melihat teman saya memakai Narkotika lalu saya ikut-ikut saja; -----

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saya tahu bahwa mengkonsumsi dan memiliki Narkotika dilarang oleh Negara; -----
- Bahwa Saya menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 12.00 WIT; -----
- Bahwa Saya membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila memesan kepada saya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut agar bisa kami pakai bersama; -----
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah masukan air kedalam botol sebanyak setengah botol lalu masukkan sedotan plastik 2 (dua) buah kemudian pasang jarum di korek api lalu pasang pipet kaca ke sedotan kemudian dihisap; -----
- Bahwa Saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut; -----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu - shabu dengan berat 0, 50 (nol koma lima puluh) gram; -----
- 1 (satu) buah pipet kaca pireks warna bening; -----
- 1 (satu) buah pipet plasti warna putih; -----
- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening; -----
- 1 (satu) buah botol kaca (bong) bertuliskan The Hermit tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----
- 1 (satu) buah pipet (sekop) plastik warna putih yang sudah diruncing; -----
- 1 (satu) buah batang ketembat warna pink terbalut kawat tembaga; -----
- 1 (satu) buah garis Tokai warna merah tertancap jarum; -----

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone nokia warna putih terpasang baterai serta terpasang 1 (satu) buah kartu simpati telkomsel; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Mio Soul GT merk Yamaha warna merah bermotor registrasi / bernomor Polisi DE 6637 CD, bermotor Rangka : MH31KP00GEJ731154 serta bernomor mesin : 1KP-731231; -----
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Bermotor (STNK) dengan nomor : 0024448 atas nama Pemilik Falentina Ohoira serta ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 00045146 atas nama FALENTINA OHOIRA; -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-10/XI/2018/BNNK-TUAL tanggal 5 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 4888/ NNF / XII/ 2018 tanggal 7 Desember 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Ardani Adhis Setyawan, Amd., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. Drs. Kartono, an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0, 0141 (nol koma nol satu empat satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) set (bong), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 November 2018 Terdakwa menelepon Mulyadi Djamiden Alias Nabila dari rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa ada perempuan yang dibawa oleh Mulyadi Djamiden Alias Nabila, bisa diboeking. Saat Terdakwa menelepon dan menanyakan saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila tentang perempuan tersebut, saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti ia akan membawa perempuan itu ke kamar Nomor 6 di Wisma Matahari Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. -----
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa pergi ke Wisma Matahari dan bertemu dengan Mulyadi Djamiden Alias Nabila dan perempuan itu yang bernama saudari Essy. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Mulyadi Djamiden Alias Nabila bersama-sama dengan saudari Essy, saat itu memakai shabu-shabu didalam kamar Nomor 6 Wisma Matahari. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Wisma Matahari di kamar Nomor 6. Disana masih ada saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila bersama dengan saudari Essy. Kami bersama-sama didalam kamar Nomor 6 sampai pagi pada tanggal 4 November 2018. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. -----
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Mulyadi Djamiden Alias Nabila menelepon Terdakwa dan mengatakan "abang ada perempuan lagi yang lebih bagus dari saudari Essy, nanti Mulyadi Djamiden Alias Nabila siap kamar dan meminta Terdakwa membawa "barang" (shabu) lagi". Lalu Terdakwa pun pergi membeli sabu-sabu di Un Wartel seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Mulyadi Djamiden mengirim sms kepada Terdakwa mengatakan "abang dimana?". Saat Terdakwa tiba di Wisma Matahari, Terdakwa menanyakan kepada Mulyadi Djamiden Alias Nabila "di kamar nomor berapa?" lalu saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila mengatakan kepada Terdakwa "kamar Nomor 22". Lalu Terdakwa pun menuju ke kamar Nomor 22 dan pada saat mendorong pintu untuk membuka pintu, lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi setelah itu Terdakwa disuruh masuk kedalam kamar lalu Terdakwa membuang sabu-sabu yang telah Terdakwa beli tadi dan Terdakwa geser menggunakan kaki Terdakwa kebawah tempat tidur; -----
- Bahwa pada saat itu ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal bening, 1 (satu buah pipet kaca (pireks) warna bening, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 1 (satu) buah botol kaca (bong) bertuliskan THE HERMIT tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet (sekop) plastik warna putih yang telah diruncing, 1 (satu) buah batang katembat warna pink terbalut kawat tembaga, 1 (satu) buah garis gas tokai warna merah tertancap jarum, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih terpasang baterai Nokia serta terpasang 1 (satu) buah kartu Simpati Telkomsel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha roda 2 (dua) Mio Soul warna merah; -----

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memakai Narkotika jenis sabu-sabu dimana Terdakwa memakai Narkotika sejak bulan Agustus tahun 2018; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-10/XI/2018/BNK-TUAL tanggal 5 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu (*Metamfetamin*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 4779 / NNF / XI/ 2018 tanggal 30 November 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd. masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0, 0141 (nol koma nol satu empat satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) set (bong), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61; ---

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;-----

---Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti ada dalam perbuatan maupun diri terdakwa tersebut; -----

---Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tual, dengan komposisi surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, dan berdasarkan prinsip pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan; -----

---Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa secara alternatif yaitu **Pertama**, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---Menimbang, bahwa selanjutnya majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ; -----

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

---Menimbang, bahwa unsur ke-1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barang siapa", yang dimaksud setiap orang adalah sebagai Subjek Hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

---Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menjawab dan menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala apa yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dipandang ia terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum adalah terdakwa CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN; -----

### **Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----**

---Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau digunakan dan/atau sisa penggunaan; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria objektif tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 114 (1) Undang-undang tersebut, demikian juga apakah tindakan memiliki, menyimpan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?; -----

---Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 minimal 4 (empat) tahun dan ancaman pidana pasal 114 minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula bersifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang

**Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterapkan pasal 114 dan memiliki, menyimpan dan menguasai yang diterapkan dalam Pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 dan 114 yaitu dalam rangka peredaran yang diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis; -----

---Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut : -----

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; -----
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram; -----
- Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika ; -----
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba ; ----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 November 2018 Terdakwa menelepon Mulyadi Djamiden Alias Nabila dari rumah Terdakwa karena Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa ada perempuan yang dibawa oleh Mulyadi Djamiden Alias Nabila, bisa dibooking. Saat Terdakwa menelepon dan menanyakan saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila tentang perempuan tersebut, saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti ia akan membawa perempuan itu ke kamar Nomor 6 di Wisma Matahari Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. -----
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa pergi ke Wisma Matahari dan bertemu dengan Mulyadi Djamiden Alias Nabila dan perempuan itu yang bernama saudari Essy. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Mulyadi Djamiden Alias Nabila bersama-sama dengan saudari Essy, saat itu memakai shabu-shabu didalam kamar Nomor 6 Wisma

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Wisma Matahari di kamar Nomor 6. Disana masih ada saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila bersama dengan saudari Essy. Kami bersama-sama didalam kamar Nomor 6 sampai pagi pada tanggal 4 November 2018. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. -----

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Mulyadi Djamiden Alias Nabila menelepon Terdakwa dan mengatakan "abang ada perempuan lagi yang lebih bagus dari saudari Essy, nanti Mulyadi Djamiden Alias Nabila siap kamar dan meminta Terdakwa membawa "barang" (shabu) lagi". Lalu Terdakwa pun pergi membeli sabu-sabu di Un Wartel seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Mulyadi Djamiden mengirim sms kepada Terdakwa mengatakan "abang dimana?". Saat Terdakwa tiba di Wisma Matahari, Terdakwa menanyakan kepada Mulyadi Djamiden Alias Nabila "di kamar nomor berapa?" lalu saudara Mulyadi Djamiden Alias Nabila mengatakan kepada Terdakwa "kamar Nomor 22". Lalu Terdakwa pun menuju ke kamar Nomor 22 dan pada saat mendorong pintu untuk membuka pintu, lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi setelah itu Terdakwa disuruh masuk kedalam kamar lalu Terdakwa membuang sabu-sabu yang telah Terdakwa beli tadi dan Terdakwa geser menggunakan kaki Terdakwa kebawah tempat tidur; -----
- Bahwa pada saat itu ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal bening, 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening, 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah botol kaca (bong) bertuliskan THE HERMIT tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet (sekop) plastik warna putih yang telah diruncing, 1 (satu) buah batang katembat warna pink terbalut kawat tembaga, 1 (satu) buah garis gas tokai warna merah tertancap jarum, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih terpasang baterai Nokia serta terpasang 1 (satu) buah kartu Simpati Telkomsel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha roda 2 (dua) Mio Soul warna merah; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memakai Narkotika jenis sabu-sabu dimana Terdakwa memakai Narkotika sejak bulan Agustus tahun 2018; -----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-10/XI/2018/BNK-TUAL tanggal 5 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. AddnanTamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine; -----

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu (*Metamfetamin*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 4779 / NNF / XI/ 2018 tanggal 30 November 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd. masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat 0, 0141 (nol koma nol satu empat satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) set (bong), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61; ---

---Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan terungkap bahwa terdakwa nyata telah membeli dan menguasai sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan barang bukti narkoba berupa sabu yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa yang berat seluruhnya seberat 0,50 gram, berarti kurang dari 1 (satu) gram; -----

---Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu kurang dari 1 gram dengan cara menggunakannya sendiri;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa hanya digunakan sebagai pengguna sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4888 / NNF / XII/ 2018 barang bukti kristal bening serta berita acara pemeriksaan urine Nomor BA/SKET-10/XI/2018/BNNK-TUAL urine milik tersebut adalah benar mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum inilah Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam perkara aquo telah melanggar dakwaan alternatif ke-2 yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai PenyalahGuna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dilakukan terdakwa, dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

---Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana "PenyalahGuna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaaan alternatif kedua, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi; -----

---Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan menurut penilaian Majelis Hakim terhadap diri terdakwa dalam memberikan jawaban dan membantah keterangan para saksi, ia selalu memberikan keterangan dengan baik dan tegas dan juga setiap persidangan yang ditetapkan ia hadir dalam keadaan sehat walafiat, serta tidak ada pula bukti surat yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit, maka terhadap terdakwa tersebut tidak ada diketemukan adanya unsur pembenaar ataupun unsur pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa yang telah terbukti secara hukum melanggar dakwaan Penuntut Umum, maka secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung,

**Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan ataupun alasan pemaaf didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa; -----

## **Hal-hal yang memberatkan:** -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi Narkoba ; -----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

## **Hal-hal yang meringankan:** -----

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

---Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka, menurut pasal 21 (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, majelis memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan; -----

---Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu - shabu dengan berat 0, 50 (nol koma lima puluh) gram; -----

- 1 (satu) buah pipet kaca pireks warna bening; -----

- 1 (satu) buah pipet plasti warna putih; -----

- 1 (satu) buah pipet plastik warna bening; -----

- 1 (satu) buah botol kaca (bong) bertuliskan The Hermit tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----

- 1 (satu) buah pipet (sekop) plastik warna putih yang sudah diruncing; -----

- 1 (satu) buah batang ketembat warna pink terbalut kawat tembaga; -----

- 1 (satu) buah garis Tokai warna merah tertancap jarum; -----

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone nokia warna putih terpasang baterai serta terpasang 1 (satu) buah kartu simpati telkomsel; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Mio Soul GT merk Yamaha warna merah bermotor registrasi / bernomor Polisi DE 6637 CD, bermotor Rangka : MH31KP00GEJ731154 serta bernomor mesin : 1KP-731231; -----
  - 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor Bermotor (STNK) dengan nomor : 0024448 atas nama Pemilik Faentina Ohoira serta ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 00045146 atas nama FAENTINA OHOIRA; -----
- maka berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan; -----
- Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, serta peraturan lain yang berkaitan; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu - shabu dengan berat 0, 50 (nol koma lima puluh) gram; -----
  - 1 (satu) buah pipet kaca pireks warna bening; -----
  - 1 (satu) buah pipet plasti warna putih; -----
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna bening; -----

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca (bong) bertuliskan The Hermit tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----
- 1 (satu) buah pipet (sekop) plastik warna putih yang sudah diruncing; -----
- 1 (satu) buah batang ketembat warna pink terbalut kawat tembaga; -----
- 1 (satu) buah garis Tokai warna merah tertancap jarum; -----
- 1 (satu) buah handpone nokia warna putih terpasang batrei serta terpasang 1 (satu) buah kartu simpati telkomsel; -----

-----Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Mio Soul GT merk Yamaha warna merah bermotor registrasi / bernomor Polisi DE 6637 CD, bermotor Rangka : MH31KP00GEJ731154 serta bernomor mesin : 1KP-731231; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa CASTILLO SUMAN SEDUBUN Alias SUMAN. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Bermotor (STNK) dengan nomor : 0024448 atas nama Pemilik Falentina Ohoira serta penetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 00045146 atas nama FALENTINA OHOIRA; -----

**Dikembalikan kepada Ny. Maria Ngabalin Alias Mey.** -----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

---Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2019**, oleh **Ali Murdiat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hatijah Averien Paduwi, SH.** dan **Ulfa Rery, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nelly Dian, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh **KURNIA YOGA PRATAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HATIJAH A. PADUWI, S.H.**

**ALI MURDIAT, S.H., M.H.**

**ULFA RERY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NELLY DIAN, A.Md., S.H.**